

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dan perkembangan perekonomian yang sangat pesat merupakan proses perubahan yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu pemerintah sangat mengandalkan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai tulang punggung penerimaan negara. Untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan negara, dibutuhkan peran yang aktif dari semua para warga dalam ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala keperluannya dapat dibiayai. Dalam Undang-undang No 28 tahun 2007 Pasal 1, Pajak mempunyai pengertian sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan/atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan negara yaitu, pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak.

Salah satu jenis pajak penghasilan, yaitu pajak penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan dari modal, penyerahan jasa, hadiah atau penghargaan, dan kegiatan selain yang telah dipotong oleh Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 23 dibayarkan oleh badan pemerintah

atau subjek dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Resmi, 2009)

Menurut Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak bersifat aktif (*Self Assesment System*), yaitu yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Dengan diberikan kemudahan dalam proses perpajakannya, diharapkan semua para Wajib Pajak lebih patuh.

PT. Garuda Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak dibidang jasa penerbangan Indonesia merupakan maskapai bintang lima (*5-Star Airline*) dengan konsep maskapai pelayanan penuh (*full service airline*). Dalam menjalankan aktifitas sebagai perusahaan jasa penerbangan, perusahaan ini selalu mengalami peningkatan jumlah *customers* dan terus meningkatkan kualitasnya dengan diterapkannya standar keamanan dan keselamatan yang setara dengan maskapai internasional.

Branch Office PT. Garuda Indonesia (Persero) Surabaya merupakan badan usaha yang menjalankan usahanya dengan menjual tiket pesawat, sebagian penjualan tiketnya dilakukan oleh rekanan yaitu gerai / agen penjualan. Dalam kegiatannya *Branch Office* PT. Garuda Indonesia (Persero) Surabaya memberikan komisi kepada gerai/agen penjualan tiket. Komisi penjualan tiket tersebut merupakan imbalan yang dibayarkan dari suatu transaksi penjualan tiket oleh gerai/agen penjualan.

Komisi penjualan tiket juga termasuk dalam pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perantara dan/ keagenan yang dikenakan tarif sebesar 2% (dua persen). Dalam hal ini pihak rekanan (gerai/agen) dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong oleh *Branch Office* PT. Garuda Indonesia (Persero) Surabaya, sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas komisi yang diterima gerai/agen penjualan tersebut menurut keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep 170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002.

Dengan melihat uraian dan keterangan diatas maka, penulis tertarik untuk mengangkat judul Laporan Tugas Akhir **“Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Perantara Pada *Branch Office* PT. Garuda Indonesia Surabaya”**

1.2 Tujuan Studi Lapang

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan studi lapang yaitu:

1. Untuk mengetahui tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa perantara penjualan tiket yang dilaksanakan di *Branch Office* PT. Garuda Indonesia (Persero) Surabaya.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa perantara penjualan tiket yang dilaksanakan di *Branch Office* PT. Garuda Indonesia (Persero) Surabaya dengan UU No. 36 Tahun 2008.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Adapun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan studi lapang:

1. Bagi Mahasiswa

- a. Meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi berbeda, khususnya dalam dunia kerja.
- b. Untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan serta dapat menerapkan teori yang telah diperoleh pada saat dibangku perkuliahan, dimana teori dengan praktek yang diperoleh dapat diterapkan sesungguhnya di lapangan.

2. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Sebagai masukan untuk mengevaluasi sejauh mana mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya memahami dan mempraktekan apa yang telah diperoleh di bangku perkuliahan untuk diaplikasikan pada *Branch Office* PT. Garuda Indonesia (Persero) Surabaya.
- b. Mencetak tenaga kerja yang terampil, jujur, bertanggung jawab dan professional dalam melakukan suatu pekerjaan.

3. Bagi Perusahaan

Membantu menyelesaikan tugas dan pekerjaan sehari-hari di *Branch Office* PT. Garuda Indonesia (Persero) Surabaya.

Sebagai sarana menjalin hubungan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya melalui Praktik Kerja Lapangan.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Penulis melakukan pembatasan mengenai pembahasan masalah, hal ini bertujuan agar arah pembahasan masalah tidak terlalu luas, maka penulis hanya membahas tentang tata cara pemotongan, penyeterona dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa perantara penjualan tiket pada *Branch Office* PT. Garuda Indonesia (Persero) Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses yang sangat penting dalam rangkaian penulisan laporan tugas akhir agar dapat menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga data yang diperoleh adalah data yang benar dan akurat. Maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data:

1. Observasi

Yaitu, penulis melakukan pengamatan langsung melalui studi lapang di *Branch Office* PT Garuda Indonesia (Persero) Surabaya.

2. Wawancara

Yaitu, merupakan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung pada seorang informasi (pemberi informasi), dalam metode ini data diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan devisa yang berkaitan di *Branch Office* PT Garuda Indonesia (Persero) Surabaya.

3. Dokumentasi

Yaitu, teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengambil arsip atau dokumen, dengan mempelajari dan mengkaji ulang dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perpajakan di *Branch Office* PT Garuda Indonesia (Persero) Surabaya untuk dijadikan acuan untuk mengerjakan tugas akhir.

